



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilakukan secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, [REDACTED], agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Waluyo, S.H., M.SI., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Sersan Mijan Nomor 25 A, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2023, yang terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 844/SK/2023/PA Pbg tanggal 14 Juni 2023, dengan domisili elektronik waluyoshmsi@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Banyumas, [REDACTED], agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Wiyata Bakti, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurul Adi Nugroho, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Nurul Adi Nugroho, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Desa Brobot, RT017, RW005, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2023, yang terdaftar pada register Surat Kuasa

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 826/SK/2023/PA
Pbg tanggal 12 Juni 2023, dengan domisili elektronik
Anugroho674@yahoo.co.id, dahulu sebagai **Penggugat**
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Smg, tanggal 11 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]
[REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 13 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PTA Smg



Terbanding secara elektronik pada tanggal 14 September 2023;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 13 September 2023, pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Pbg tanggal 11 September 2023;

Dan dengan mengadakan sendiri:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI;

Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat untuk seluruhnya;
atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding Pembanding telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 14 September 2023, selanjutnya Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Pbg tanggal 26 September 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Oktober 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 9 Oktober 2023, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Pbg tanggal

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PTA Smg



9 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Oktober 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Pbg tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PTA Smg, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nota Dinas Nomor: 4154/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali undang-undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Tergugat, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksistensi kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada Waluyo, S.H., M.SI., Advokat berkantor di Jalan Sersan Mijan Nomor 25 A, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023 dan terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 844/SK/2023/PA Pbg, tanggal 14 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Yang bersangkutan juga telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PTA Smg



Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding beracara dalam perkara *a quo* pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Purbalingga dijatuhkan pada tanggal 11 September 2023 dan pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding. Atas putusan tersebut Pembanding mengajukan banding dengan Akta Permohonan Banding pada tanggal 13 September 2023, dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dibayar lunas biaya perkaranya. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili gugatan cerai *a quo* yang telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023 dengan Mediator Sri Lusiana, S.H., C.Med., namun sesuai laporan Mediator tanggal 3 Juli 2023, ternyata upaya perdamaian perihal cerai gugat tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 Ayat (1) HIR *jis*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis*. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Pbg, tanggal 11 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, berita acara sidang, dan memori banding yang diajukan Pembanding, utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memberikan perbaikan dan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawaban dalam eksepsi Pembanding mendalilkan bahwa :

1. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa: Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;
2. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) huruf p HIR yang berbunyi *werkelijk verblijf* (tempat tinggal yang sebenarnya), tempat di mana seseorang sungguh-sungguh berada atau tempat di mana seseorang sehari-hari berada. Pada umumnya *wooplaats* dengan *werkeleijk verblijf* adalah sama. Dalam hal *wooplaats* seseorang berbeda dengan *werkelijk verblijf*-nya, maka pengajuan gugatan kepada Ketua Pengadilan wilayah hukumnya meliputi *werkelijk verblijf* Tergugat;
3. Penggugat beralamat di Desa [REDACTED], RT003, RW002, Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Banyumas (hal ini bisa dilihat pada alamat



Penggugat pada gugatan Penggugat yang dibuat oleh kuasa hukumnya), yang bukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, tetapi wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Pembanding, Terbanding dalam replik menyatakan bahwa Penggugat merupakan warga penduduk Purbalingga sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dengan NIK 3302127105860004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tertanggal 06 Februari 2020, maka berdasarkan KTP tersebut, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga oleh karenanya secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purbalingga untuk memeriksanya (Vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata *wooplaats* dan *werkeleijk verblijf* Penggugat berbeda. Dalam hal *wooplaats* seseorang berbeda dengan *werkeleijk verblijf*-nya, maka pengajuan gugatan kepada Ketua Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi *werkeleijk verblijf* Tergugat. Ketentuan ini berlaku apabila pihak dalam perkara tersebut berkedudukan sebagai Tergugat. Dalam hal ini Penggugat yang hendak mengajukan gugatan harus ditujukan kepada Tergugat di mana bertempat tinggal senyatanya, dengan maksud memberikan kemudahan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terbanding sebagai Penggugat memiliki dua tempat kedudukan yang berbeda, maka Terbanding berhak memilih tempat kedudukan yang menurutnya menguntungkan dirinya, namun tidak merugikan bahkan menguntungkan Pembanding sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding tidak beralasan hukum dan oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perihal perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memberikan perbaikan dan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding didasarkan atas adanya fakta bahwa sekitar mulai pertengahan tahun 2020, hubungan antara Pembanding dan Terbanding mulai tidak harmonis di mana selalu terjadi pertengkaran terus menerus yang dikarenakan perselisihan tempat tinggal di mana Terbanding tidak betah tinggal di rumah Pembanding, sedangkan Pembanding tidak betah tinggal di rumah orang tua Terbanding, ketika disarankan untuk mengontrak Pembanding tidak mau. Bahwa puncaknya pada sekitar bulan Januari 2023 antara Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal di mana Terbanding tidak pernah lagi kembali ke rumah Pembanding sampai sekarang, sedangkan Pembanding pernah datang ke rumah orang tua Terbanding. Dengan demikian terhitung sejak bulan Januari 2023 atau saat gugatan ini diajukan, atau selama 5 (lima) bulan lamanya, antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun harmonis kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding, Pembanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa gugatan Terbanding tidak benar dan Pembanding sangat keberatan, karena selama Pembanding dengan Terbanding tinggal bersama di rumah milik Pembanding, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Terbanding. Demikian pula perihal perpisahan antara Pembanding dan Terbanding juga tidak pernah terjadi dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Terbanding dibantah oleh Pembanding, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Terbanding harus membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding dan Pembanding berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa di samping itu untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, pengadilan harus mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Terbanding dan Pembanding, sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Terbanding mengajukan saksi [REDACTED] (ibu kandung) dan saksi A [REDACTED] [REDACTED] (adik kandung). Dari saksi-saksi Terbanding yang dihadirkan di persidangan, ternyata semuanya menerangkan di bawah sumpah bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagaimana didalilkan Terbanding, dengan tambahan keterangan bahwa kedua saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding sewaktu keduanya berada di rumah saksi. Saksi-saksi Terbanding juga mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta lamanya berpisah tempat tinggal sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding, dengan tambahan keterangan bahwa disamping masalah tempat tinggal, hubungan antara Terbanding dengan anak-anak bawaan Pembanding juga tidak akur karena anak-anak bawaan Pembanding tidak menerima kehadiran Terbanding sebagai ibu tiri mereka. Dan selama Pembanding dan Terbanding berpisah rumah tersebut, Pembanding pernah beberapa kali datang ke rumah saksi untuk menjemput Terbanding, akan tetapi yang terjadi malah pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Pembanding mengajukan saksi [REDACTED] (menantu) dan saksi Su [REDACTED] [REDACTED] (tetangga). Dari saksi-saksi Pembanding yang dihadirkan di persidangan, ternyata semuanya menerangkan di bawah sumpah bahwa sejak bulan Mei 2023 Terbanding telah meninggalkan tempat kediaman bersama, dan



sejak itu pula saksi tidak pernah melihat keberadaan Terbanding, dengan tambahan keterangan oleh saksi [REDACTED] bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, di antara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri. Saksi-saksi juga menambahkan bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding adalah karena Terbanding telah berselingkuh. Perihal keterangan yang terakhir, saksi mengetahui dari informasi Pembanding;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pembanding memberikan keterangan di bawah sumpah yang justru meneguhkan dalil-dalil Terbanding. Dengan demikian dalil-dalil Terbanding harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa indikator yang menunjukkan rumah tangga pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 adalah antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa seluruh upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali antara Pembanding dengan Terbanding, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di persidangan, keluarga maupun melalui mediasi ternyata tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi nyata dan meyakinkan, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan untuk dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dilihat dari lamanya mereka berselisih dan bertengkar dan berujung antara mereka telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2023 atau setidaknya sejak Mei 2023 merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus. Sebab suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri, mampu bertahan hidup dengan kondisi tidak harmonis dalam waktu yang cukup lama, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PTA Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar retak, rapuh, bahkan pecah dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga seperti ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *Juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percetakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah atau sudah tidak seranjang lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syekh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

ب دعي ملو نيجوزلا ةايح برطضت نيح قلاطلا ماظن ملاسلإا راتخا دقو
للأغفور نم ةروص جاوزلا ةطبرلا حبصت ثيحو حلص لاو حئاصن

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PTA Smg



ملظ اذهو دبؤملا نجسلا ب نيجوزلا دحاً بلع مكحي نأ هانعم رارمتسلا وقلا دلا ح

Artinya "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Terbanding telah beralasan hukum, sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Pbg, tanggal 11 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Shafar* 1445 *Hijriyah* dalam konvensi dapat dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa perihal gugatan rekonvensi yang diajukan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di samping mengajukan jawaban, Pemanding juga mengajukan gugatan hak asuh anak kepada Terbanding. Dalam gugatan tersebut Pemanding menuntut agar anak yang bernama A [REDACTED] [REDACTED] lahir di Banyumas pada tanggal [REDACTED] yang selama ini ada dalam pemeliharaan Terbanding, agar hak asuh dan pemeliharaannya diberikan



kepada Pembanding. Dengan demikian gugatan tersebut merupakan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pembanding sendiri bahwa anak yang bernama [REDACTED], lahir tanggal [REDACTED] 6 merupakan anak luar kawin (anak biologis Terbanding dan Pembanding). Dari keterangan yang disampaikan Pembanding tersebut, dapat diketahui bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dari hasil hubungan gelap antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dan sesuai Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian anak tersebut tidak terbukti sebagai anak kandung Pembanding dan Terbanding dan hanya mempunyai garis nasab kepada Terbanding (ibunya) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pembanding tidak terbukti dan oleh karena itu gugatan Pembanding dalam rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Pbg, tanggal 11 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Shafar* 1445 *Hijriyah* dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa objek sengketa beserta bukti-bukti terkait telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian hal-hal lain berikut bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dipandang tidak relevan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding setelah diteliti secara saksama, dipandang telah



dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu memori banding *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan: "*Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya memberi solusi bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Hakim Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan, jika Hakim Banding menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tersebut tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding bukan syarat formil dalam pengajuan banding, oleh karena itu pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori tersebut secara satu persatu. Hal ini antara lain ditegaskan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 dikatakan tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding. Yang menjadi prinsip pemeriksaan tingkat banding adalah memeriksa secara keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pertimbangan dan putusan dalam konvensi dan rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena pertimbangan dan putusan dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan, maka putusan tersebut terlebih dahulu harus dibatalkan seluruhnya. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Pbg, tanggal 11 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Shafar* 1445 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam putusan perkara *a quo*;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang termasuk perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Pbg, tanggal 11 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Shafar* 1445 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] kepada Penggugat ([REDACTED])
[REDACTED];

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PTA Smg



DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mas'ud, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Masykur, M.H. dan Drs. Iskhaq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Arifah S. Maspeke, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemanding dan Terbanding. Putusan ini disampaikan kepada Pengadilan Agama Purbalingga melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Mas'ud, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Masykur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Arifah S. Maspeke, S.Ag., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PTA Smg



Perincian biaya perkara:

- Administrasi Rp130.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)